

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maha Suci Allah SWT yang telah menciptakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kodrat itu mengharuskan seseorang manusia itu menolong manusia lain, terutama terkait dengan nyawa. Hal itu dilakukan sesuai kemampuan dan tidak merugikan pihak manapun. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi independen dan netral di Indonesia yang kegiatannya di bidang sosial kemanusiaan. Dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya Palang Merah Indonesia (PMI) selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Semua palang merah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang, merupakan sebuah organisasi lembaga kemanusiaan dibawah naungan PMI Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama umat manusia yang sedang tertimpa bencana baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 H ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian pula halnya dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 4 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi semua

¹Abul Fadl Muhsin Ibrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah*, (terj. Mujiburrahman), cet. I, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 82.

pihak untuk memelihara meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam beberapa situasi, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi pelayanan penyediaan darah di Indonesia dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah (UTD). UTD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusikan darah. Kebutuhan pelayanan darah yang berkualitas semakin dituntut guna mendukung pencapaian sasaran. Pelayanan darah yang berkualitas diharapkan dapat mengurangi kematian akibat pendarahan lainnya, juga menunjang penanganan kelainan darah yang membutuhkan transfusi.² Informasi stok darah yang tersedia di Unit Transfusi Darah (UTD) berasal dari hasil laboratorium. Para pendonor yang rutin sebelum mendonorkan darahnya terlebih dahulu melakukan registrasi itu diproses oleh pihak laboratorium sehingga data darah yang masuk dari pendonor bertambah. Tugas utama dari Unit Transfusi Darah (UTD). Oleh karena itu sasaran utama Unit Transfusi Darah (UTD). adalah memenuhi permintaan darah secara efisien baik dari segi biaya maupun waktu dalam lingkungan yang penuh ke tidak pastian. Darah yang diperoleh dari pendonor darah secara sukarela sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan proses pemeriksaan oleh klinik guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap pendonor sendirian maupun terhadap penerima darah (resipien), terutama mencegah penularan terhadap penyakit tertentu.

Masalah donor darah telah merata di Negara-negara muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, lebih dari itu, mereka ikut menjadi

²Anggriani Profita, *Optimasi Manajemen Persediaan Darah Menggunakan Simulasi Carlo* (Samarinda, 2017), 16.

donor. Hal ini menunjukkan adanya *ijma' sukuti* (kesepakatan ulama diam-diam), yang menunjukkan bahwa donor darah dapat diterima syara' (hukum Islam).³ Di dalam kaidah syar'iyah ditetapkan bahwa mudarat itu harus dihilangkan sedapat mungkin, karena itu, disyariatkan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan tertekan, menolong yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwa maupun lainnya.

Agama Islam tidak melarang seseorang Muslim dan Muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan dan bukan komersial.⁴ Darah itu dapat disumbangkan secara langsung kepada yang memerlukannya, seperti untuk keluarga sendiri, atau diserahkan kepada palang merah Indonesia atau bank darah untuk disimpan dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menolong orang yang memerlukan.⁵

Pemakaian darah yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya kepincangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah. Dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 90 ayat 3 bahwa darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 1 bahwa pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa penggantian dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil.⁶ Dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Kepalangmerahan Pasal 18 Ayat 1 bahwa pemberian pelayanan darah oleh pemerintah dilakukan untuk

³ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: AMZAH, 2010), 291.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Rineka PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 116.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/14/13025049/penting.pelayanan.darah.yang>.

berkualitas, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020

menjamin ketersediaan darah yang aman, berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang sebagaimana semestinya sering ditemukan dikehidupan sehari-hari adalah akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia, yaitu pendistribusian darah perkantong antara pihak PMI kepada pasien atau pihak yang membutuhkan darah. Tidak terlepas dari hal tersebut, terdapat isu yang bermunculan dikalangan pasien yang awam, mengapa darah harus mengeluarkan biaya sedangkan mendonorkannya pun tidak dipungut biaya sama sekali dengan dasar keikhlasan mendonorkan darah kepada yang membutuhkan.⁷

Adapun secara lahiriyah orang yang memperjual belikan darah dirasa tidak manusiawi, sebab penggunaan darah itu menolong nyawa penderita. Sebagaimana mestinya masyarakat dunia telah lazim melakukan donor darah untuk kepentingan pelaksanaan transfusi baik secara sukarela maupun dengan menjual kepada yang membutuhkan. Bagaimana masalah hukum pun muncul tentang transfusi darah. Tapi yang je las sudah ada diantara kita salah satu yang paling mudah dilakukan dan sering dilakukan oleh setiap orang yang pernah melakukannya, yaitu praktek jual beli darah untuk kepentingan pasien yang membutuhkan darah pasca melahirkan atau kepentingan lain. Isu praktek jual beli darah ini sudah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan isu yang ditemukan bahwa, apakah peraturan pemerintah sudah dilaksanakan secara benar atau tidak dalam pelayanan darah tersebut melihat dari Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 1 bahwa pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa penggantian dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil. Dalam kenyataannya di Palang Merah Indonesia (PMI) bahwasanya pelayanan tersebut mengeluarkan biaya yang mereka sebut dengan istilah ganti rugi untuk biaya satu kantong darah. Seperti penjelasan dari pihak PMI

⁷<https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 9 September 2020

makasar bahwa pemerintah mengizinkan menarik uang BPPD dari masyarakat sebanyak Rp.320.000.⁸ Adanya biaya ini agak bertentangan dengan pasal 1 yang memberikan pelayanan secara sukarela. Bahwa adanya pungutan tersebut dan belum jelas bentuk akad dan apa bentuknya karena apakah dapat dikatakan dengan jual beli darah atau ganti rugi. Namun untuk mengatakan bahwa ini adalah biaya untuk darah tidak untuk kantong sangat mustahil karna orang akan memberikan darah butuh media sebab tidak mungkin darah tersebut langsung masuk kebadan penerima darah.

Dari ketidakjelasan akad tersebut akan menyebabkan munculnya spekulasi dikalangan masyarakat umum atau pasien yang membutuhkan darah. Mengapa darah harus dipungut biaya sedangkan mendonorkannya saja secara sukarela dengan keikhlasan untuk orang yang membutuhkan dan sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat 1. Secara lahiriyah rasanya agak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sehingga dari isu tersebut maka perlu dipertanyakan bagaimana Peraturan Pemerintah itu dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan bagaimana akad yang terjadi dengan penerima darah apakah sama dengan jual beli atau seperti apa. *Resipien* dibebankan membayar biaya penggantian pengolahan darah biaya penggantian pengelolah darah (*service cost*) yang cukup mahal, dimana darah diperoleh secara cuma-cuma dari pendonor sukarela. Disini perlu dikaji lebih dalam tentang biaya pengganti pengolahan darah yang cukup besar atas darah yang diperoleh oleh pendonor secara sukarela.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan ketentuan syariat islam transaksi akan sah apabila akad yang dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kemudian dalam persoalan akad, antara penerima darah dengan Unit Transfusi Darah (UTD) masih belum ada kejelasan antara kedua belah pihak.

⁸ <http://fajar.co.id/2020/05/14/diakses> pada tanggal 9 September 2020

Sehingga hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang pelayanan pemberian darah tersebut.

Berdasarkan fenomena dan isu diatas maka perlu untuk diteliti dalam penelitian skripsi dengan judul **STUDI KASUS PASAL 18 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN DARAH DI PMI DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Pemikiran Dikeluarkannya Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:
 - a. Untuk mengetahui dasar pemikiran Pasal 18 Ayat 1 peraturan pemerintah No 7 tahun 2019 tentang pemberian pelayanan darah palang merah indonesia (PMI).
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pelayanan darah di palang merah Indonesia (PMI).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca tentang Pelayanan Penyediaan Darah.
 - b. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya memahami pelayanan darah
 - c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah, agar bisa digunakan sebagai bahan acuan bagi praktisi yang berkerja di Palang Merah Indonesia (PMI).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.⁹

Dibawah ini terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang donor anggota tubuh. Uswtun Hasanah, menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan” . tulisan ini tentang jual beli darah manusia antara pasien dengan tukang becak melalui pihak RSUD Lamongan.

Erik Mistriana, menulis skripsi dengan judul Pandangan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli “DIDE” di Pasar Krian Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam).¹⁰ Tulisan ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang hukum jual beli dide yang asalnya adalah darah sapi dan dasar hukumnya. Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian di atas membahas hukum memperjual belikan darah hasil donor dari tukang becak dengan resepien (orang yang membutuhkan)

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti permasalahan tentang Pemberian Pelayanan Darah Di Pmi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁹ Uswtun Hasanah, *Skripsi* : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah di RSUD Malang, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

¹⁰ Erik Mistriana, *Skripsi*: Pandangan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli “DIDE” di Pasar Krian Sidoarjo Studi Analisis Hukum Islam, 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6136> (diakses pada tanggal 01 Nov 2019 00:29)

dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹ Adapun metode penelitian dalam penulisan yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif ini juga mengimplementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan pemberian pelayanan darah.

3. Jenis dan Sumber Data

penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar, aturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 42.

yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 90 ayat 3.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah Pasal 1.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kepalangmerahan Pasal 18 Ayat 1
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
 - c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan darah yang disusun secara teratur dan sistematis untuk disajikan dalam skripsi.

- a. Tahap *Colleting* yaitu Proses pengelompokan / penyusunan data kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 104.

Data akan benar-benar dipilih sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan penelitian.

- b. Tahap kodifikasi / pengkodean data (*coding*); yaitu peneliti memberikan label / penamaan terhadap hasil penelitian, yang akan menghasilkan tema / klasifikasi dari hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap pemberian pelayanan darah.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar / umum dan teori-teori khusus.

BAB III : Pembahasan

Merupakan pembahasan yang memuat tentang untuk mengetahui, memahami tentang tata cara pemberian pelayanan darah dalam hukum islam.

BAB IV : Penutup

Pada bab IV ini akan memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA